

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Kebencian Melalui Media Sosial

La Ode Muhammad Karim

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: muhqarim@gmail.com

Abstrak

Penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang dilakukan penelitian di wilayah hukum kota Baubau tepatnya di Pengadilan Negeri Baubau. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hate Speech (Ucapan Penghinaan/ atau kebencian) dapat diancam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 16, Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik sosial, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (2).

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Hate Speech, Media Sosial

Abstract

Submission of information, communication and/or data electronically, especially in terms of evidence and matters related to legal actions carried out through the electronic system. This study uses a normative juridical research, which was conducted in the jurisdiction of the city of Baubau, precisely at the Baubau District Court. The author's consideration in choosing the research location, because there is sufficient relevant data on the application of the law to the perpetrators of the crime of Spreading SARA Hate in Social Networks (Study of Decision No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). The results of the study show that Hate Speech can be threatened with Law No.1 of 1964 concerning the Criminal Code, in Article 156 of the Criminal Code, Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination in Article 16, Law No. 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflicts, Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflicts, and Law No. 11 of 2018 concerning Information and Transactions electronics Article 28 paragraph (1) and (2) and Article 45 paragraph (2).

Keywords: Criminal Sanctions, Hate Speech, Social Media



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global (Budi Suhariyanto: 2 : 2014).

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki memememe kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: 44: 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang dilakukan penelitian di wilayah hukum kota Baubau tepatnya di Pengadilan Negeri Baubau. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terkait Ujaran Kebenciandi Media Sosial

Hate Speech (Ujaran Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan Ujaran kebencian ini di atur dalam berbagai undang-undang diantaranya:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1–3 dapat dijatuhkan

2. Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 16 berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik sosial.
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial
5. Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyebar Kebencian Sara (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau).

1. Dakwaan Penuntut Umum. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 143 kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang melimpahkan perkara di sertai surat dakwaan maka penulis mencoba menguraikan unsur formil dan materil.
 - a. Unsur Formil. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan adalah Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, Berisi identitas terdakwa/ para terdakwa, yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP). Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di muka persidangan di Pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.
 - b. Unsur Materil
2. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam menyusun surat dakwaan, harus Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.
3. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - a. Uraian Harus Cermat. Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
 - b. Uraian Harus Jelas. Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak

pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting).

- c. Uraian Harus Lengkap. Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Dalam kasus ini dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum telah sesuai dan telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana yang di mana telah di cantumkan secara lengkap identitas terdakwa

Amar Putusan

Dalam perkara No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau. Bau hakim memutuskan:

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tampak hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold, akun media sosial facebook dengan akses email iwanbuton2015@gmail.com , satu lembar prin out status dengan mana domain Amiruddin Ena Amir serta 1 (satu) lembar prin aut status dengan nama domain Iwan Ladosa
- Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Dengan mengetahui fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap Orang
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak
 - c. Menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara).

Dari unsur-unsur di atas penulis beranggapan bahwa dalam perkara ini, hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Unsur-unsur dalam pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dalam penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mangaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta halhal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis uraikan dengan membaginya kedalam 2 bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Masing-masing akan dibahas pada bagian ini:

1. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan pengadilan negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau.
2. Pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah social dan struktur masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau yaitu: Latar belakang terdakwa; Akibat perbuatan terdakwa; Kondisi diri terdakwa. Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Baubau sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau, bahwa sanksi yang diberikan kurang tepat karna pidana yang di berikan sangatlah ringan jauh dari sanksi yang di berikan dalam pasal 45 ayat (2) undang-undang Informasi dan transaksi elektronik. Putusan tersebut menurut penulis tidak akan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana ujran kebencian di media sosial.

KESIMPULAN

Hate Speech (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan

Ujaran kebencian ini di atur dalam berbagai undang-undang diantaranya Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 16, Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik sosial, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (2). Penerapan hukum pidana terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo: Jakarta, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1995.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trassaksi Elektronik.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana